



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 047/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat, tanggal lahir Samarinda, 11 Agustus 1972. Umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SLJ Global Tbk., pendidikan Diploma II Teknik Civil, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I** .

**Pemohon II**, tempat, tanggal lahir Samarinda, 21 Maret 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 047/Pdt.P/2018/PA.Smd., tanggal 07 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah yang dilakukan secara Agama Islam, yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 di Kecamatan Sungai pinang Luar, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang menikah adalah Bapak H.M. Sarwani

- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Maliyang Mangun Karim (Ayah kandung Pemohon II)
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah H.Imansyah Amin dan Maliang Mangun Karim.
- Mas kawin berupa uang sebesar RP. 50.000,- ( *lima puluh ribu rupiah* ).
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan , Pemohon I berstatus duda hidup dalam usia 42 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 24 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda, tanggal 02 Januari 2016.
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akte kelahiran, untuk mendapatkan akte kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda – Kalimantan Timur, pada tanggal 27 Mei 2016, dengan nomor kutipan Akte Nikah : 0576/132/V/2016, tanggal 27 Mei 2016.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenaan permohonannya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku ;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak para Pemohon dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, adalah anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda, dengan nomor: 0576/132/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, dikeluarkan oleh Bidan Praktek nomor : 01/PBS/I/2016, tanggal 03 Januari 2016, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P. 2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Nomor 6472092609110005, tanggal 03-10-2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P. 3 ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diwujudkan dalam bentuk Penetapan ;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul seorang anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, adalah anak Pemohon I (*Pemohon I*) dan Pemohon II (*Pemohon II*), dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, dikeluarkan oleh Bidan Praktek nomor : 01/PBS/II/2016, tanggal 03 Januari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh Bidan Praktek tersebut, yang menerangkan bahwa anak tersebut yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak dari Pemohon I (*Rahimsyah*) dan Pemohon II (*Mariana*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh para Pemohon, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I (*Pemohon I*) dan Pemohon II (*Pemohon II*) pada tanggal **27 Mei 2016** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, yang diajukan oleh para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Nomor 6472042402150005, tanggal 14-04-2016, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, menerangkan Pemohon I (*Pemohon I*) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (*Pemohon II*) sebagai isteri dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis tersebut yakni P.2 dan P.3, adalah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berasal dari darah daging pasangan antara Pemohon I (*Pemohon I*) dan Pemohon II (*Pemohon II*);

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi antara Pemohon I (*Pemohon I*) dan Pemohon II (*Pemohon II*) lebih muda dari tanggal kelahiran anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, akan tetapi tanggal pernikahan para Pemohon dengan secara serri /dibawah tangan (tanggal 27 Desember 2014) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak para Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, adalah anak para Pemohon, walaupun pernikahan serri Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 27 Desember 2014 adalah fasid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كلٍّ مائتاً به المرأة من أولاد.

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016, adalah anak Pemohon I (*Pemohon I*) dan Pemohon II (*Pemohon II*);

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2016 adalah anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon I dan Pemohon II**.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Juraidah**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 21 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Muhammad Salman, S.Ag.**

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Smd

halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 8**